

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan oleh orang lain untuk kebutuhan hidupnya. Dalam segala kepentingan kehidupan masing-masing manusia juga membutuhkan untuk saling tolong-menolong juga saling tukar-menukar dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, ataupun perusahaan yang lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam kepentingan umum. Dengan demikian kehidupan pertalian antara manusia dengan yang lainpun akan menjadi lebih harmonis tanpa adanya perseteruhan. Dan untuk meningkatkan suatu taraf dalam usaha salah satunya dengan cara melakukan transaksi berupa jual beli. Pada hakikatnya jual beli dalam suatu perdagangan adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam, bahkan dalam usaha perdagangan di anggap mulia apabila dilakukan dengan cara jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan dengan prinsip syariat Islamnya besar.

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar.¹ Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia pasti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.² Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan muamalah.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.³

Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁴ Muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam peristilahan fiqh muamalah, salah satunya adalah jual beli.

Islam telah mengajarkan bahwa hubungan antara sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan suatu manfaat bukan malah mendatangkan suatu kemudharatan. Dengan begitu untuk berbicara mengenai suatu transaksi jual beli, maka harus diketahui hukum-hukum dalam jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syariat Islam atau belum, oleh karena itu

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), 348.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: KencanaPernada Media Group, 2010), 3.

seseorang yang melakukan suatu usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang akan mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak.

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dalam praktek jualnya bentuk dan model barang yang di jual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli sepeda motor bekas atau *second*. Jual beli seperti ini ada karena berkembangnya zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat marak khususnya di Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan sepeda motor berlomba-lomba untuk mendesain produk sepeda motornya itu agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya.

Dengan maraknya model sepeda motor yang semakin maju dan semakin bervariasi, maka masyarakat tertarik untuk melakukan jual beli sepeda motor yang diinginkan. Namun, untuk masyarakat menengah kebawah tidak bisa membeli kendaraan sepeda motor yang bervariasi tersebut dengan harga yang standar.

Dari sinilah timbul masalah bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang ingin menikmati hasil desain-desain sepeda motor baru dengan jalan membeli barang *second*, yaitu sepeda motor yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap atau dikenal dengan istilah sepeda motor illegal. Sedangkan, berdasarkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan

bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).⁵

Dari kalangan masyarakat jual beli yang dilakukan di Desa Godog adalah jual beli sepeda motor ilegal, yaitu penjual menjual kendaraan sepeda motor tersebut yang hanya dilengkapi dengan STNK, jangka panjang STNK adalah 5 tahun. sedangkan untuk memperbarui STNK harus membutuhkan BPKB. Apabila pembeli ingin memperbarui STNK, maka pembeli harus menebus BPKB terlebih dahulu di kantor leasing, dan persyaratan untuk menebus BPKB ditentukan oleh pihak leasing. Jual beli sepeda motor ilegal menjadi kegemaran dari sebagian warga desa Godog, karena harga sepeda motor ilegal ketika dikalkulasikan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Misalnya harga jual sepeda motor bekas atau *second* kisaran tahun 2015 ke atas, untuk sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-suratnya harganya Rp. 9.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang hanya memiliki STNK dan tidak memiliki dokumen lainnya harganya Rp. 3.000.000.

Mayoritas penduduk desa Godog kecamatan Laren membeli sepeda motor *second* untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga mereka tidak peduli dengan kejelasan barang atau benda tersebut asalkan harga yang sangat murah dan sepeda motor mereka bermanfaat untuk aktifitas sehari-hari

⁵Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta:Fokus Media, 2009), 44

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Eksistensi pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara, karena itu merupakan isu strategis yang selalu menjadi pantauan masyarakat. Salah satu jenis pajak adalah pajak daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak tontonan, pajak radio, dll.

Disini peneliti tertarik untuk meneliti transaksi jual beli sepeda motor illegal yang dilakukan di Desa Godog, karena pembeli membeli sepeda motor untuk kebutuhan sehari-hari tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, sehingga secara tidak langsung pembeli tersebut tidak akan membayar pajak kendaraan bermotor dan akan mengurangi pendapatan keuangan negara. Sedangkan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 29, yang artinya: *"hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu"*. Dari ayat tersebut jelas menyuruh kita untuk menaati Allah, para rasul utusan Allah dan para pemimpin-pemimpin yang baik dan mengajak kebaikan diantara kamu.

Dari deskripsi praktek jual beli sepeda motor di atas tampak bahwa obyek jual beli tidak definitif, kondisi sepeda motor yang hanya memiliki STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB, sehingga penjual dan pembeli tidak menaati peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul dikalangan

masyarakat tersebut dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Ilegal (Studi Kasus di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli sepeda motor ilegal di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor ilegal di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli motor ilegal di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli motor ilegal yang ada di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi praktik jual beli sepeda motor ilegal secara hukum Islam dan hukum positif.
- b. Bagi penjual, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penjual agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli sepeda motor dapat menerapkan

hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

E. Telaah Pustaka

1. Titik Sugiharti dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Barang Bajakan Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam skripsinya membahas mengenai jual beli barang bajakan, jual beli ini berkaitan dengan penjualan hak cipta orang lain tanpa seizin pihak yang bersangkutan kemudian memperbanyak dan dalam penjualannya. Kesamaan dari penelitian tersebut adalah yang menjadidi objek jual beli bersifat illegal, sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti objek barang jual beli illegal yaitu sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat alias bodong.⁶
2. Muhammad Wahyu Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Bnteng, Banyumas). Dalam skripsi ini praktik jual beli sepeda motor sudah dilengkapi dengan dokumen resmi, penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap praktek makelar yang dalam praktiknya ada upah sewa kepada makelar tersebut. Sama-sama membahas mengenai praktik jual beli sepeda motor, namun dalam skripsi tersebut lebih menitik

⁶ Titik Sugiharto, Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005) .

beratkan pada praktek jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh makelar.⁷

3. Azizah Br Harahap dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Jual Beli Kayu Ilegal dalam Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)”. Dalam skripsi ini tindakan jual beli kayu mangrove yang tidak disertai dengan surat-surat izin, sedangkan pembeli sudah mengetahui status kayu tersebut namun ia tetap membelinya karena harga yang relatif murah, sedangkan menurut penjual bahwa mereka merupakan masyarakat adat atau masyarakat asli setempat sehingga boleh mengambil kayu mangrove yang ada didesa tersebut. akibat tindakan tersebut dengan terus menerus mereka tidak menyadari akan ancaman yang akan datang. Dalam skripsi ini sudah jelas memiliki perbedaan jual beli dengan skripsi yang saya tulis, akan tetapi dalam skripsi ini memiliki kesamaan sama-sama jual beli ilegal.⁸

⁷ Muhammad Wahyu Hidayat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

⁸ Azizah Br Harahap, Hukum Jual Beli Kayu Ilegal Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).